

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN
MEMPERJUAL BELIKAN TOTO GELAP
(TOGEL) ONLINE
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131
K/Pid/2023)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**MUHAMMAD RIFALDI SAGALA
NPM : 71240123147**

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muhammad Rifaldi Sagala
N.P.M. : 71240123147
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS TINDAKAN MEMPERJUAL
BELIKAN TOTO GELAP (TOGEL) ONLINE
(Studi Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 131
K/Pid/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Muhammad Faisal,SH.,M.H.) (Dr.Bina Era Dany,S.Sos.,SH.,M.H.)

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	37
G. Metode Penelitian	39
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	39
2. Metode Pendekatan.....	40
3. Objek Penelitian.....	40
4. Alat Pengumpulan Data.....	40
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	41
6. Analisa Data	43
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PELARANGAN MEMPERJUAL BELIKAN TOTO GELAP (TOGEL) ONLINE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	44
A. Sejarah Perjudian	44
B. Pengertian Perjudian Togel	48
C. Struktur Perjudian Togel (Toto Gelap)	57
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Togel.....	59

E. Larangan Memperjual Belikan Judi Toto Gelap (Togel)	66
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DARI PIHAK YANG TIDAK BERWENANG MEMPERDAGANGKAN TOTO GELAP (TOGEL) ONLINE ..	69
A. Pertanggungjawaban Pidana	69
B. Tindak Pidana Perjudian	73
C. Bentuk – Bentuk Perjudian Togel	77
D. Dasar Hukum Perjudian Togel	84
E. Pertanggungjawaban Pidana Memperdagangkan Toto Gelap (Togel) Online	90
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN MEMPERJUAL BELIKAN TOTO GELAP (TOGEL) ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 K/PID/2023	97
A. Identitas Terdakwa	97
B. Posisi Kasus	98
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	100
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri	101
E. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Negeri	109
F. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tingkat Kasasi	113
G. Analisis Hukum	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Charzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- _____. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Tindak Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHPA*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Hariyanto, *Indonesia Negeri Judi*, Jakarta: Yayasan Khasanah Insan Mandiri, 2003

- Hermin Indah Wahyuni, *Kebijakan Media Baru Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjadara University Press 2013
- Ibrahim Bin Fathi Bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, Jakarta: Amzah 2006
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 1983
- _____. *Delik-Delik Khusus: kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan*. Jakarta : Sinar Garfika, 2009
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta .1983
- Nahzawi, *Pelajaran Hukum Pidana1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press
- Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Paweninei, Mulyati & Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua Jakarta: Balai Pustaka 1995
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 5; Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1983
- _____, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2017
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010
- W. Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131 K/Pid/2023

D. Jurnal, Karya Ilmiah

Imam Dwi Wahyudi, *Pertanggung Jawaban Pidana Pemilik Website Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik*, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2014)

Jimly Asshiddiqie, Vol 1, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Konsep Negara Hukum Kontemporer

Natanail Sitepu - Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan 2021

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses pada 15 Januari 2025, jam 14.00 wib.

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

Waney, Gerald. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303,303 Bis Kuhp)*. Lex Crimen Vol.5. No.3. (2016).

E. Internet

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/40633-101919-1-SM.pdf diakses pada tanggal 17 Februari 2025, Pukul 23:54 Wib.

<http://digilib.iunsuby.ac.id/9923/5/bab%202.pdf>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024, Pukul 09:50 WIB

<https://sumut.inews.id/berita/jadi-bandar-togel-tukang-jahit-di-medanditangkappolisi+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025

<https://www.sumut24.co/ditangkap-unit-reskrim-polsek-medan-baru-jurtul-togelterancam7-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025

<https://sumutpos.co/2020/01/15/jurtul-dan-tukang-rekap-kim-ditangkap>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 15 Januari 2025, Pukul 11:07 WIB

<https://lokasitogelmacao.blogspot.com/2018/07/pengertian-judi-togel.html> hari senin tanggal 15 Februari 2025 pukul 15.45 wib

<https://mojok.co/terminal/cara-kerja-judi-togel/>

<http://repository.Uinjkt.ac.id/bitstream/123456789/5635/1/NASORI-FSH.pdf>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2016-perubahan-uu-11-2008-ite> Diakses pada hari senin tanggal 17 februari 2025 pukul 18:08

Hukum Online, Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia/63449d84e25e4/>, diakses pada 15 Januari 2025

Yusuf Abdhul Azis, Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-menurut-ahli/>, diakses pada 15 Januari 2025, Pukul 13.00 Wib.



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Mulyadi Alias Sihen Bin Rasidin (Alm);
2. Tempat lahir : Asam Kumbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jaya Setia, RT. 10, RW. 04, Kel. Jaya Setia, Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra Mulyadi Alias Sihen Bin Rasidin (Alm) ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022, kemudian di tingkat penyidikan tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA MULYADI Als SIHEN Bin RASIDIN (Alm), terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA MULYADI Als SIHEN Bin RASIDIN (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe 106 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru;
 - 1 (satu) unit buku tabungan Bca An. Syaiful;
 - 1 (satu) buah kartu Atm Bca An. Syaiful;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe 106 warna hitam;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa HENDRA MULYADI Als SIHEN Bin RASIDIN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HENDRA MULYADI Als SIHEN Bin RASIDIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau masih dalam rentang tahun 2022 bertempat di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira puku 20.00 wib, sdr. Riko memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong (HK) yaitu pasangan nomor 73 dan 81 masing-masing dengan nominal uang yang dipasang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditulis diatas sobekan kertas, kemudian nomor pasangan sdr. Riko tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi Syaiful (penuntutan terpisah) melalui sms menggunakan HP Nokia warna hitam milik Terdakwa, sedangkan uangnya akan terdakwa serahkan keesokan harinya kepada saksi Syaiful, selanjutnya saksi Syaiful akan memasang nomor tersebut dengan menggunakan akun saksi Syaiful di situs Bandar Online Togel Resmi Terpercaya dengan Web Line Togel, kemudian pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00, sdr Riko kembali datang kerumah terdakwa dan memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong (HK) yaitu pasangan nomor 08,18,73, dan 25 masing-masing dengan nominal uang yang dipasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditulis diatas sobekan kertas dan sdr. Riko menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali memasang nomor pasangan sdr. Riko tersebut kepada saksi Syaiful melalui sms, kemudian datanglah Anggota kepolisian dari Polres Bungo dan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai perantara dalam jual beli nomor judi togel, yang mana pesanan dari orang-orang akan terdakwa teruskan kepada saksi Syaiful selaku bandar.
- Bahwa selain nomor judi togel Hongkong (HK) terdakwa juga menjadi perantara dalam jual beli nomor judi togel Sidney (SDY) dan Singapore (SGP).
- Bahwa untuk keuntungan yang didapat terdakwa dari para pembeli nomor judi togel yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap pesanan pembeli, selain itu apabila ada pasangan nomor/angka pembeli yang tembus/keluar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan / menjual nomor judi togel tersebut tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRA MULYADI Als SIHEN Bin RASIDIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau masih dalam rentang tahun 2022 bertempat di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dala perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira puku 20.00 wib, sdr. Riko memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong (HK) yaitu pasangan nomor 73 dan 81 masing-masing dengan nominal uang yang dipasang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditulis diatas sobekan kertas, kemudian nomor pasangan sdr. Riko tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi Syaiful (penuntutan terpisah) melalui sms menggunakan HP Nokia warna hitam milik Terdakwa, sedangkan uangnya akan terdakwa serahkan keesokan harinya kepada saksi Syaiful, selanjutnya saksi Syaiful akan memasang nomor tersebut dengan menggunakan akun saksi Syaiful di situs Bandar Online Togel Resmi Terpercaya dengan Web Line Togel, kemudian pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00, sdr Riko kembali datang kerumah terdakwa dan memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong (HK) yaitu pasangan nomor 08,18,73, dan 25 masing-masing dengan nominal uang yang dipasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditulis diatas sobekan kertas dan sdr. Riko menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali memasang nomor pasangan sdr. Riko tersebut kepada saksi Syaiful melalui sms, kemudian datanglah Anggota kepolisian dari Polres Bungo dan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai perantara dalam jual beli nomor judi togel, yang mana pesanan dari orang-orang akan terdakwa teruskan kepada saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful selaku bandar.

- Bahwa selain nomor judi togel Hongkong (HK) terdakwa juga menjadi perantara dalam jual beli nomor judi togel Sidney (SDY) dan Singapore (SGP).
- Bahwa untuk keuntungan yang didapat terdakwa dari para pembeli nomor judi togel yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap pesanan pembeli, selain itu apabila ada pasangan nomor/angka pembeli yang tembus/keluar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan / menjual nomor judi togel tersebut tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HENDRA MULYADI Als SIHEN Bin RASIDIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau masih dalam rentang tahun 2022 bertempat di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira puku 20.00 wib, sdr. Riko memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong (HK) yaitu pasangan nomor 73 dan 81 masing-masing dengan nominal uang yang dipasang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditulis diatas sobekan kertas, kemudian nomor pasangan sdr. Riko tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi Syaiful (penuntutan terpisah) melalui sms menggunakan HP Nokia warna hitam milik Terdakwa, sedangkan uangnya akan terdakwa serah kan keesokan harinya kepada saksi Syaiful, selanjutnya saksi Syaiful akan memasang nomor tersebut dengan menggunakan akun saksi Syaiful di situs Bandar Online Togel Resmi Terpercaya dengan Web Line Togel, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00, sdr Riko kembali datang kerumah terdakwa dan memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong (HK) yaitu pasangan nomor 08,18,73, dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 masing-masing dengan nominal uang yang dipasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditulis diatas sobekan kertas dan sdr. Riko menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali memasang nomor pasangan sdr. Riko tersebut kepada saksi Syaiful melalui sms, kemudian datanglah Anggota kepolisian dari Polres Bungo dan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai perantara dalam jual beli nomor judi togel, yang mana pesanan dari orang-orang akan terdakwa teruskan kepada saksi Syaiful selaku bandar.

- Bahwa selain nomor judi togel Hongkong (HK) terdakwa juga menjadi perantara dalam jual beli nomor judi togel Sidney (SDY) dan Singapore (SGP).
- Bahwa untuk keuntungan yang didapat terdakwa dari para pembeli nomor judi togel yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap pesanan pembeli, selain itu apabila ada pasangan nomor/angka pembeli yang tembus/keluar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan / menjual nomor judi togel tersebut tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifin K. Harahap Alias Arifin Bin ES Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Opsnal Polres Bungo;
 - Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering bertransaksi judi toto gelap (togel);
 - Bahwa, tidak lama kemudian, Saksi bersama tim menangkap Terdakwa di rumah kediamannya yang bertempat di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa, dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 unit HP



merek Nokia tipe 106 Warna hitam, 2 lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka, dan 1 lembar uang tunai Rp20.000,00;

- Bahwa, Terdakwa bertugas menyetorkan uang pesanan nomor togel kepada Sdr. Syaiful;
- Bahwa, pesanan yang hendak disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Syaiful merupakan pesanan dari Sdr. Riko yang memesan 20 nomor dengan nilai pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah), yaitu "08" sebanyak 5 nomor, "18" sebanyak 5 nomor, "73" sebanyak 5 nomor, dan "25" sebanyak 5 nomor, sehingga total pesanan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila dibagi secara sukarela oleh orang-orang yang menitipkan pesanan nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi ataupun menyediakan kesempatan bermain judi;
- Bahwa, setelah itu Saksi melakukan pengembangan perkara dan turut menangkap Sdr. Syaiful di rumahnya yang beralamat di Jalan H Fahrudin RT 02/01 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo;
- Bahwa, dari penangkapan Sdr. Syaiful disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 106 Warna hitam, 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA beserta Buku Tabungan Bank BCA;
- Bahwa, Sdr. Syaiful adalah orang yang dititipi uang oleh Terdakwa untuk selanjutnya disetorkan ke web LINE TOGEL;
- Bahwa, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurda Alpero Als Pero Bin Daud Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Opsnal Polres Bungo;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering bertransaksi judi toto gelap (togel);
- Bahwa, tidak lama kemudian, Saksi bersama tim menangkap Terdakwa di rumah kediamannya yang bertempat di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa, dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nokia tipe 106 Warna hitam, 2 lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka, dan 1 lembar uang tunai Rp20.000,00;

- Bahwa, Terdakwa bertugas menyetorkan uang pesanan nomor togel kepada Sdr. Syaiful;
- Bahwa, pesanan yang hendak disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Syaiful merupakan pesanan dari Sdr. Riko yang memesan 20 nomor, yaitu "08" sebanyak 5 nomor, "18" sebanyak 5 nomor, "73" sebanyak 5 nomor, dan "25" sebanyak 5 nomor;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila dibagi secara sukarela oleh orang-orang yang menitipkan pesanan nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi ataupun menyediakan kesempatan bermain judi;
- Bahwa, setelah itu Saksi melakukan pengembangan perkara dan turut menangkap Sdr. Syaiful di rumahnya yang beralamat di Jalan H Fahrudin RT 02/01 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo;
- Bahwa, dari penangkapan Sdr. Syaiful disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 106 Warna hitam, 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA beserta Buku Tabungan Bank BCA;
- Bahwa, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah bermain judi togel sejak sekitar 2 (dua) bulan sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa mengenal judi togel dari teman-temannya sesama orang-orang yang beraktivitas di Pasar Atas Muara Bungo, di mana Terdakwa berprofesi sebagai penjual daging;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Syaiful dapat menyalurkan togel online melalui aplikasi HP android;
- Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali menyalurkan pesanan togel dari Sdr. Riko dan orang tuanya yaitu Sdr. Bujang yaitu pada tanggal 17 Maret 2022 dan 18 Maret 2022;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara orang memesan togel melalui Terdakwa adalah dengan mengirim sms atau mendatangi langsung dan mencatatkan nomor;
- Bahwa, pada hari terjadinya penangkapan yaitu hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima pesanan pemasangan nomor togel dari Sdr. Riko dengan cara Sdr. Riko mendatangi rumah Terdakwa dan menitip kertas berisikan nomor togel berikut: "08" sebanyak 5 nomor, "18" sebanyak 5 nomor, "73" sebanyak 5 nomor, dan "25" sebanyak 5 nomor dengan total memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu Terdakwa meng-SMS Sdr. Syaiful nomor-nomor yang dipesan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merek Nokia 106 warna hitam, kemudian esok harinya uang pasangan baru akan diserahkan kepada Sdr. Syaiful;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila dibagi secara sukarela oleh orang-orang yang menitipkan pesanan nomor togel kepada Terdakwa dan tidak dipatok berapa bagiannya;
- Bahwa, Terdakwa di hari sebelumnya, Kamis tanggal 17 Maret 2022 juga menerima pesanan dari Sdr. Riko nomor "73" sebanyak 3 (tiga) dan "81" sebanyak 3 (tiga) pemasangan;
- Bahwa, Terdakwa berprofesi sebagai pedagang daging di Pasar Atas Muara Bungo;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjadikan judi sebagai mata pencaharian, melainkan sampingan saja;
- Bahwa, Terdakwa dapat menerima titipan pasang nomor togel Singapore (SGP), Hong Kong (HK), dan Sydney (SYD);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi ataupun menyediakan kesempatan bermain judi;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 106 Warna hitam;
2. 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka;
3. 1 (satu) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 106 Warna hitam;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb



5. 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru;
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Syaiful;
7. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Syaiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. Riko untuk Sdr. Riko memesan nomor togel dengan cara menitip kertas berisikan nomor togel berikut: "08" sebanyak 5 nomor, "18" sebanyak 5 nomor, "73" sebanyak 5 nomor, dan "25" sebanyak 5 nomor dengan total memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu Terdakwa meng-SMS Sdr. Syaiful nomor-nomor yang dipesan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merek Nokia 106 warna hitam, kemudian esok harinya uang pasangan baru akan diserahkan kepada Sdr. Syaiful;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mandi dan ketika selesai mandi dan hendak berpakaian, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bungo yang terdiri dari Saksi Arifin K Harahap dan Saksi Nurda Alpero serta tim, yang mana tim dari kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan orang yang bisa menyalurkan pemasangan nomor judi togel;
- Bahwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merek Nokia tipe 106 Warna hitam, 1 lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka, dan 1 lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan anggota kepolisian turut menangkap Sdr. Syaiful di rumahnya;
- Bahwa, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa apabila nomornya tembus adalah tidak menentu berdasarkan kerelaan orang yang memberi bagian;
- Bahwa, keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari setiap pemesanan adalah berkisar dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dapat menerima titipan pasang nomor togel Singapore (SGP), Hong Kong (HK), dan Sydney (SYD);
- Bahwa, saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa Hendra Mulyadi als Sihen Bin Rasidin (Alm) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;



Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, haruslah terdapat suatu kesalahan (*schuld*) dalam diri terdakwa. Kesalahan menunjukkan suatu sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada unsur kesengajaan tertulis dalam pasal pidananya, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan unsur kesengajaan. Inti kesengajaan (*opzet*) adalah *willen* (menginginkan) dan *weten* (mengetahui) sehingga agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan”, di dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu teori kehendak, di mana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellingstheorie*) di mana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari ia berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang pada utamanya menggantungkan kesempatan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan semata dan tidak dapat diusahakan dengan kemampuan, sekalipun kesempatan itu dapat menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum di pasal sini tidak perlu sebagai pencarian tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi umum dan tanpa izin dari pihak yang berwajib;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. Riko untuk Sdr. Riko memesan nomor togel dengan cara menitip kertas berisikan nomor togel berikut: "08" sebanyak 5 nomor, "18" sebanyak 5 nomor, "73" sebanyak 5 nomor, dan "25" sebanyak 5 nomor dengan total memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Bahwa, setelah itu Terdakwa meng-SMS Sdr. Syaiful nomor-nomor yang dipesan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merek Nokia 106 warna hitam, kemudian esok harinya uang pasangan baru akan diserahkan kepada Sdr. Syaiful. Bahwa, setelah itu Terdakwa mandi dan ketika selesai mandi dan hendak berpakaian, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bungo yang terdiri dari Saksi Arifin K Harahap dan Saksi Nurda Alpero serta tim, yang mana tim dari kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan orang yang bisa menyalurkan pemasangan nomor judi togel. Bahwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merek Nokia tipe 106 Warna hitam, 1 lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka, dan 1 lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan anggota kepolisian turut menangkap Sdr. Syaiful di rumahnya. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa apabila nomornya tembus adalah tidak menentu berdasarkan kerelaan orang yang memberi bagian. Keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari setiap pemesanan adalah berkisar dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa, Terdakwa dapat menerima titipan pasang nomor togel Singapore (SGP), Hong Kong (HK), dan Sydney (SYD);

Menimbang, bahwa ketentuan judi nomor togel adalah pasang 2 (dua) angka belakang akan mendapat 70 (tujuh puluh) kali lipat dari nominal taruhan, pasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapat 400 (empat ratus) kali lipat dari nominal taruhan, pasang 4 (empat) angka akan mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari nominal taruhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa untuk seseorang mendapat keuntungan dari suatu permainan Togel, hanya dapat menggantungkan pada faktor kebetulan semata yakni angka apa yang keluar dari bandar, sehingga seseorang yang memasang akan mendapat keuntungan, tidak dapat diketahui, ditebak, ataupun diupayakan dengan kemampuan inderawi maupun pemikiran manusia, dengan demikian permainan Togel memenuhi karakteristik bentuk perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengiklankan atau menyatakan diri



sebagai orang yang dapat menyalurkan pemasangan taruhan nomor togel, akan tetapi sudah terbukti bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memfasilitasi pemesanan tersebut, sekurang-kurangnya dari 2 (dua) orang yaitu Sdr. Bujang dan Sdr. Riko sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya tepat apabila perbuatan Terdakwa dinilai sebagai perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, permainan judi bukan dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa melainkan kegiatan sampingan selain profesinya sebagai tukang daging di pasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terang melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini dan tidak memiliki izin atasnya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 106 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 106 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n. Syaiful;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n. Syaiful;

yang telah disita dari Terdakwa dan Sdr. Syaiful, oleh Penuntut Umum dituntut agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP dapat disarikan bahwa kaidah dasar penanganan barang bukti adalah “dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak”. Adapun kaidah selanjutnya adalah diperlukan pengecualian berupa keberadaan putusan hakim yang menentukan untuk sebuah benda dinyatakan dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau apabila benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 46 ayat (1) KUHAP tertulis bahwa “Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin



diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf a angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, salah satu jenis hukuman tambahan adalah perampasan barang-barang tertentu. Oleh karena itu Menurut Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan juga mengenai kesetimbangan antara perbuatan maupun bobot kesalahan Terdakwa dengan penjatuhan penghukuman perampasan barang-barang milik Terdakwa, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perampasan barang bukti milik terdakwa memiliki dimensi penghukuman atau penestapaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa cara untuk Sdr. Syaiful (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendaftar ke Situs Bandar Togel Online Resmi Terpercaya bernama LINE TOGEL adalah dengan mendaftar dan memasukkan rekening ke dalam sistem aplikasi Line Togel tersebut. Dengan demikian, Sdr. Syaiful merupakan salah satu dari sekian orang yang dapat mendaftar secara bebas ke situs perjudian tersebut dan Sdr. Syaiful dan Terdakwa juga bukanlah seseorang yang secara khusus direkrut oleh Bandar Judi Togel;

Menimbang, bahwa selain itu, apabila dianalisis menggunakan kaidah Pasal 39 KUHAP, barang bukti berupa handphone buku tabungan dan ATM tersebut bukanlah benda yang inheren untuk digunakan untuk melakukan kejahatan. Adapun yang dimaksud dengan benda yang inheren untuk melakukan pidana adalah semisal kunci T yang mana fungsinya khusus merusak rumah kunci kontak sepeda motor. Contoh lainnya adalah bong rakitan yang didesain untuk mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada amar putusan sudah memadai tanpa ditambah penghukuman berupa perampasan terhadap barang milik Terdakwa dan Sdr. Syaiful;

Menimbang, bahwa dalam membandingkan kepentingan-kepentingan dalam tujuan hukum, ketika adanya antinomi (ketegangan) hukum antara beberapa tujuan hukum, yakni nilai kepastian hukum dengan nilai keadilan dan nilai kemanfaatan, maka berdasarkan asas prioritas (*priority principle*) dari Gustav Radbruch, nilai keadilan berada di urutan pertama, selanjutnya kemanfaatan, dan ketiga barulah nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihubungkannya berbagai aspek yuridis dan sosiologis terkait dengan penentuan status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu ketentuan mengenai pengembalian barang bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai perampasan barang-barang sebagai pemidanaan, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai peran dari Terdakwa Hendra Mulyadi dan Sdr. Syaiful, maka menurut Majelis Hakim barang bukti berupa akan jauh lebih bermanfaat jika barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak, yakni:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 106 warna hitam;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA a.n. Syaiful;
- 1 (satu) buah Kartu ATM a.n. Syaiful;

Dikembalikan kepada Sdr. Syaiful, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 106 warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Mulyadi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. Sedangkan Terdakwa menyampaikan permohonan untuk dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan dan harus memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, diharapkan kemudian hari Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb



adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyediakan kesempatan perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Mulyadi als Sihen Bin Rasidin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka;

Dimusnahkan;

- Uang kertas dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 106 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA;

Dikembalikan kepada Sdr. Syaiful Alias Ful Bin Jamaan (Alm);

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 106 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Mulyadi Alias Sihem Bin Rasidin (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H. dan Camila Bani Alawia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb



P U T U S A N

Nomor 121/PID/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA MULYADI Alias SIHEN Bin RASIDIN** (alm);
2. Tempat lahir : Asam Kumbang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jaya Setia RT. 10 RW. 04 Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022, kemudian di tingkat penyidikan tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 121/PID/2022/PT JMB tanggal 5 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 121/PID/2022/PT JMB tanggal 5 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 121/PID/2022/PT JMB tanggal 5 September 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 Agustus 2022;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bungo Nomor Reg. Perkara: PDM-26/BNGO/Eku.2/06/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Mulyadi als Sihen bin Rasidin (alm), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau masih dalam rentang tahun 2022 bertempat di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Pertama

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira puku 20.00 wib, sdr. Riko memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong (HK) yaitu pasangan nomor 73 dan 81 masing-masing dengan nominal uang yang dipasang Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang ditulis diatas sobekan kertas, kemudian nomor pasangan sdr. Riko tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi Syaiful (penuntutan terpisah) melalui sms menggunakan HP Nokia warna hitam milik Terdakwa, sedangkan uangnya akan terdakwa serahkan keesokan harinya kepada saksi Syaiful, selanjutnya saksi Syaiful akan memasang nomor tersebut dengan menggunakan akun saksi Syaiful di situs Bandar Online Togel Resmi Terpercaya dengan Web Line Togel, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00, sdr Riko kembali datang kerumah Terdakwa dan memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong (HK) yaitu pasangan nomor 08,18,73, dan 25 masing-masing dengan nominal uang yang dipasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditulis diatas sobekan kertas dan sdr. Riko menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali memasang nomor pasangan sdr. Riko tersebut kepada saksi Syaiful melalui sms, kemudian datanglah Anggota kepolisian dari Polres Bungo dan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai perantara dalam jual beli nomor judi togel, yang mana pesanan dari orang-orang akan terdakwa teruskan kepada saksi Syaiful selaku bandar;

- Bahwa selain nomor judi togel Hongkong (HK) terdakwa juga menjadi perantara dalam jual beli nomor judi togel Sidney (SDY) dan Singapore (SGP);
- Bahwa untuk keuntungan yang didapat terdakwa dari para pembeli nomor judi togel yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap pesanan pembeli, selain itu apabila ada pasangan nomor/angka pembeli yang tembus/keluar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan / menjual nomor judi togel tersebut tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Hendra Mulyadi alias Sihen Bin Rasidin (alm), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau masih dalam rentang tahun 2022 bertempat di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira puku 20.00 wib, sdr. Riko memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong (HK) yaitu pasangan nomor 73 dan 81 masing-masing dengan nominal uang yang dipasang Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang ditulis diatas sobekan kertas, kemudian nomor pasangan sdr. Riko tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi Syaiful (penuntutan terpisah) melalui sms menggunakan HP Nokia warna hitam milik Terdakwa, sedangkan uangnya akan Terdakwa serahkan keesokan harinya kepada saksi Syaiful, selanjutnya saksi Syaiful akan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT JMB



memasang nomor tersebut dengan menggunakan akun saksi Syaiful di situs Bandar Online Togel Resmi Terpercaya dengan Web Line Togel, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00, sdr Riko kembali datang ke rumah Terdakwa dan memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong (HK) yaitu pasangan nomor 08,18,73, dan 25 masing-masing dengan nominal uang yang dipasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditulis di atas sobekan kertas dan sdr. Riko menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali memasang nomor pasangan sdr. Riko tersebut kepada saksi Syaiful melalui sms, kemudian datanglah Anggota kepolisian dari Polres Bungo dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai perantara dalam jual beli nomor judi togel, yang mana pesanan dari orang-orang akan terdakwa teruskan kepada saksi Syaiful selaku bandar;

- Bahwa selain nomor judi togel Hongkong (HK) Terdakwa juga menjadi perantara dalam jual beli nomor judi togel Sidney (SDY) dan Singapore (SGP);
- Bahwa untuk keuntungan yang didapat terdakwa dari para pembeli nomor judi togel yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap pesanan pembeli, selain itu apabila ada pasangan nomor/angka pembeli yang tembus/keluar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan/menjual nomor judi togel tersebut tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Hendra Mulyadi alias Sihen Bin Rasidin (alm), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau masih dalam rentang tahun 2022 bertempat di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa yang sering membeli nomor judi togel kepada saksi

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira puku 20.00 wib, sdr. Riko memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong (HK) yaitu pasangan nomor 73 dan 81 masing-masing dengan nominal uang yang dipasang Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang ditulis di atas sobekan kertas, kemudian nomor pasangan sdr. Riko tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi Syaiful (penuntutan terpisah) melalui sms menggunakan HP Nokia warna hitam milik Terdakwa, sedangkan uangnya akan terdakwa serahkan keesokan harinya kepada saksi Syaiful, selanjutnya saksi Syaiful akan memasang nomor tersebut dengan menggunakan akun saksi Syaiful di situs Bandar Online Togel Resmi Terpercaya dengan Web Line Togel, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00, sdr Riko kembali datang ke rumah terdakwa dan memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong (HK) yaitu pasangan nomor 08,18,73, dan 25 masing-masing dengan nominal uang yang dipasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditulis diatas sobekan kertas dan sdr. Riko menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali memasang nomor pasangan sdr. Riko tersebut kepada saksi Syaiful melalui sms, kemudian datangnya Anggota kepolisian dari Polres Bungo dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai perantara dalam jual beli nomor judi togel, yang mana pesanan dari orang-orang akan Terdakwa teruskan kepada saksi Syaiful selaku bandar.

- Bahwa selama Terdakwa memesan nomor judi togel kepada saksi Syaiful, Terdakwa pernah menang satu kali yaityu pasangan 2 angka dengan padsangan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain nomor judi togel Hongkong (HK) Terdakwa juga ikut memesan nomor judi togel Sidney (SDY) dan Singapore (SGP);
- Bahwa Terdakwa dalam memesan nomor judi togel tersebut tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bungo Nomor Reg. Perkara: PDM-26/BNGO/06/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Mulyadi alias Sihen Bin Rasidin (alm), terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Mulyadi alias Sihen Bin Rasidin (alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe 106 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru;
 - 1 (satu) unit buku tabungan Bca An. Syaiful;
 - 1 (satu) buah kartu Atm Bca An. Syaiful;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe 106 warna hitam;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa Hendra Mulyadi alias Sihen Bin Rasidin (alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 Agustus 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Mulyadi als Sihen Bin Rasidin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka;Dimusnahkan;
 - Uang kertas dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 106 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr. Syaiful alias Ful Bin Jamaan (alm);

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 106 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Mulyadi alias Sihen Bin Rasidin (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Agustus 2022 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22/BDG/Akta.Pid/2022/PN Mrb tanggal 24 Agustus 2022, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 22/BDG/Akta.Pid/2022/PN Mrb tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2022 yang diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sebagaimana tertuang dalam Akta Penyerahan Turunan Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dengan Surat Nomor W5.U2/1704/Hk.01/8/2022 masing-masing tertanggal 24 Agustus 2022 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 Agustus 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dan tidak keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa pasal dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dimana Penuntut Umum dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, namun Penuntut Umum keberatan terhadap putusan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan alasan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hendra Mulyadi alias Sihen Bin Rasidin tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan tindak pidana perjudian sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap alasan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Mrenimbang, bahwa setelah memperhatikan Berita Acara dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa mendaftar ke Situs Bandar Togel *Online* Resmi Terpercaya bernama Line Togel adalah dengan cara mendaftar dan memasukkan rekening ke dalam sistem aplikasi Line Togel tersebut dan Terdakwa bukanlah seseorang yang secara khusus direkrut oleh Bandar Judi Togel, di samping itu tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan pengajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hal-hal yang meringankan disebutkan pula bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan serta belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat, dan adil dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 Agustus 2022 tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh kami Dr.Kristwan.G.Damanik,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua,Elly Noer Yasmien,S.H.,M.H, dan Nunsuhaini,S.H.,M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Muhamad Anas, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Elly Noer Yasmien, S.H.M.H

Dr.Kristwan G.Damanik,S.H.,M.Hum

Nunsuhaini, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Muhamad Anas, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 131 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA MULYADI alias SIHEN bin RASIDIN (Alm);**

Tempat Lahir : Asam Kumbang;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/10 September 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Setia Jaya, RT.10, RW.04, Kelurahan Setia Jaya, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023



Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tanggal 18 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA MULYADI alias SIHEN bin RASIDIN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA MULYADI alias SIHEN bin RASIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 106 warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 53 warna biru;
 - 1 (satu) unit Buku Tabungan BCA atas nama Syaiful;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Syaiful;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 106 warna hitam;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa HENDRA MULYADI alias SIHEN bin RASIDIN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA MULYADI alias SIHEN bin RASIDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka; Dimusnahkan;
 - Uang kertas dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 53 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 106 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Buku Tabungan BCA atas nama Syaiful;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Syaiful;Dikembalikan kepada Sdr. Syaiful alias Ful bin Jamaan (Alm);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 106 warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Mulyadi alias Sihen bin Rasidin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 121/PID/2022/PT JMB tanggal 10 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/KS/Akta.Pid/2022/PN.Mrb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 2 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 13 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 2 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum terungkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Riko yang memesan nomor Toto Gelap (Togel) dari terdakwa dengan cara menitipkan kertas berisikan angka-angka Togel yang dipasangnya yaitu angka "08" sebanyak 5 (lima) nomor, angka "18" sebanyak 5 (lima) nomor, angka "73" sebanyak 5 (lima) nomor dan angka "25" sebanyak 5 (lima) nomor dengan total jumlah uang yang dipasang yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);*
- *Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengirimkan angka-angka yang dipasang oleh Saksi Riko tersebut ke Sdr. Syaiful dengan cara Terdakwa meng-SMS Sdr. Syaiful, sedangkan uang pasangan untuk nomor Togel tersebut baru keesokan harinya diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Syaiful, dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang telah menerima informasi dari masyarakat mengenai kegiatan Terdakwa yang menyalurkan pemasangan nomor judi Togel;*
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023



Terdakwa, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI BUNGO** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Februari 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

TTD.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)